

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2016

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH 2016/NO. 3

PERDA TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan Kota Semarang yang aman, tertib , lancar, asri, dan sehat, maka setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab pengembang atau pembangun kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, penyelenggaraan lalu lintas yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi terkait. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks dalam lalu lintas, maka setiap pengembang atau pembangun pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib memiliki analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif karena sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur; menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan; sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016;
 - Penjelasan: 9 hlm.
-